

## **ABSTRAK**

Niken Kusumawicitra (0810612032). Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terkait Dengan Penerapan Persamaan Pada Pokoknya Dan Itikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Merek SIAGRA). Dibawah bimbingan Norman Syahdar Idrus, SH, MH.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Suatu Merek dilindungi apabila didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tindakan-tindakan menggunakan merek orang lain oleh suatu pihak tertentu dengan tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu dan/atau merek terkenal adalah merupakan tindakan beritikad tidak baik dan berpotensi merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau meyesatkan masyarakat sebagai konsumen. Pada prakteknya, pendaftaran terhadap suatu merek yang sudah terdaftar bukan merupakan suatu jaminan bahwa merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum karena di Indonesia masih sering terjadi Direktorat Merek menerima permohonan pendaftaran merek yang didasari itikad tidak baik yang bertujuan untuk mendompleng, meniru atau menjiplak merek terkenal milik pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan merek didasari atas persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik.

**Kata Kunci: Pembatalan Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik**

## **ABSTRACT**

*Niken Kusumawicitra (0810612032). Juridical Analysis of a Mark Cancellation Related to the Implementation of the Substantial Similarity and Bad Faith According to the Law No. 15 of 2001 Regarding Mark (Case Study of SIAGRA Mark). Under supervision Norman Syahdar Idrus, SH, MH.*

*Mark shall mean a sign in the form of a picture, name, word, letters, figures, composition of colours, or a combination of said elements, having distinguishing features and used in the activities of trade in goods or services. A mark is protected if it is registered in the Directorate General of Intellectual Property Rights. Actions using a mark belonging to other people by certain parties without rights or using a mark which contains a substantial similarity with prior registered mark and/or well-known mark are an act with bad faith and potentially inflict others or causing an unfair condition of competition, deceiving misleading society as the consumers. In practice, a registration of a mark that has been registered is not a guarantee that the mark will obtain legal protection since in Indonesia often occur that the Directorate General accepts a mark application for registration based on bad faith which aim to copy, imitate or duplicate a well-known mark of other party. This research is normative juridical, i.e. research which refers to the norms and legal principles contained in the prevailing laws and court decisions relating to the cancellation or mark based on the substantial similarity and bad faith.*

**Keywords:** *Mark Cancellation, Substantial Similarity, Bad Faith*